

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN RENSTRA)

2018-2023



KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan perubahan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkan Perubahan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja

Magetan, Januari 2022

Plt. CAMAT KARANGREJO



MURYANI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19660524 198803 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	4
I.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah... 6	
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERAGKAT DAERAH	29
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
III.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	30
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 31	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP.....	68

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkanannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan social dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disebabkan karena adanya pandemic covid 19 dan terbitnya permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan juga perlu dilakukan perubahan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dengan mempergunakan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 sebagai acuannya. Perubahan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan teknis Keuangan daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor ...Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsisertata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan

- meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
 3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan OPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikantentangrumusanpernyataan strategi dan arahkebijakanKecamatanKarangrejodalam lima tahunmendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indicator kinerja Kecamatan Karangrejo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Karangrejo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJPMD

BAB VIII : PENUTUP

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Karangrejo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas dibidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;

- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah vahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai adimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan menitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk vahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Estándar Pelayanan (SP), Estándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan

- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;

- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasikerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (PemberdayaanKesejahteraanKeluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikanolehCamat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;

- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;

- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karangrejo ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaansosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkunganKelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. Melaksanakanurusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan social strativeke pada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. Mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan KetertibanUmum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. Melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. Melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan social politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kemasayrakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :


- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administrative pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan

- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan social kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga social kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga social kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan social kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/a	2
6.	III/d	6
7.	III/c	8

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
8.	III/b	2
9.	III/a	3
10.	II/d	1
11.	II/c	2
12.	II/b	1
13.	II/a	-
	Jumlah	26

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kecamatan Karangrejo Kab.Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	3
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Lurah	IVa	2
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	2
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	5
8.	Fungsional Umum	-	10
	Jumlah		26

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Karangrejo KabMagetan*

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	PascaSarjana	3
2.	Sarjana	7
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	15
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	26

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kec. Karangrejo Kab Magetan*

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	DiklatKepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	2
3.	Adum/Adumla/DiklatpimTk.IV	2
	Jumlah	4

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec.
Karangrejo Kab Magetan*

SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Kec.Karangrejo KabMagetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m ²	4.880
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraanroda 2	Unit	28
4.	Mesin Ketik Manual	Unit	2
5.	Mesin Kalkulator	Unit	2
6.	Lemari Besi/Metal	Unit	5
7.	Lemari Kayu	Unit	15
8.	Lemari Kaca	Unit	1
9.	Rak Besi/ Metal	Unit	2
10.	Rak Kayu	Unit	3
11.	Filling Cabinet	Unit	6
12.	Brankas	Unit	1
13.	Meja Kayu	Unit	14
14.	Meja Rapat	Unit	2
15.	Meja kerja eselon III	Unit	2
16.	Meja Komputer	Unit	6
17.	Meja Kayu	Unit	18
18.	Kursi Besi/Metal	Unit	20
19.	Kursi Rapat	Unit	176
20.	Kursi Putar	Unit	11
21.	Kursi Tamu	Unit	3
22.	Bangku Tunggu Kayu	Unit	2
23.	Bangku Tunggu Besi	Unit	3
24.	Tangga Alumunium	Unit	1

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
25.	AC	Unit	10
26.	Kipas Angin	Unit	9
27.	Televisi	Unit	3
28.	LCD Proyektor	Unit	1
29.	Tripod screen LCD Projector	Unit	1
30.	Laptop	Unit	6
31.	Hardisk	Unit	4
32.	Printer	Unit	18
33.	CPU	Unit	6
34.	Monitor	Unit	6
35.	Power Supply	Unit	3
36.	Faximile	Unit	1
37.	Sound System	Unit	1
38.	Peralatan Studio Visual	Unit	1

Sumber :Pengurus Barang Kec. Karangrejo Kab Magetan

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan adanya perubahan renstra maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja selama 2 tahun pertama periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangrejo

Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangrejo	Target NSP	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Karangrejo Tahunke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian pada Tahunke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				77	77,5	78			78,03	78,53	80,02			10,1	10,1	10,2		

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Karangrejo diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2020 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Karangrejo Tahun 2019-2020 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Karangrejo

Kabupaten Magetan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi pada tahun (Rp)					RasioantaraRealisasi dan AnggaranTahun					Rata-rata Pertumbuh an	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.000.000	470.000.000				351.664.222	448.049.000				98	95				0,306	0,274
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	285.000.000	380.000.000				278.200.572	364.524.299				98	96				0,333	0,310
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60.000.000	75.000.000				60.000.000	69.361.000				100	92				0,250	0,156
	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	15.000.000	15.000.000				13.463.650	14.163.750				90	94				-	0,052
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550.000.000	245.000.000				540.598.936	244.165.895				98	100				0,555	0,548
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	165.000.000	95.000.000				160.211.263	94.477.850				97	99				0,424	0,410
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	340.000.000	105.000.000				335.434.880	104.699.695				99	100				0,69	0,68

	kantor																1	8
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000	45.000.000				44.952.793	44.988.350				100	100				-	0,001
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000	10.000.000				10.000.000	9.999.775				100	100				-	0,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000				15.000.000	14.996.500				100	100				-	0,000
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000				15.000.000	14.996.500				100	100				-	0,000
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	70.000.000	50.000.000				67.009.000	48.967.700				96	98				0,286	0,269
	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	70.000.000	50.000.000				67.009.000	48.967.700				96	98				0,286	0,269
5	Program Pemberdayaan Kelurahan	3.225.000.000	2.176.118.000				3.149.126.352	2.077.907.693				98	95				0,325	0,340
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana lokal Kelurahan	1.234.710.000	930.000.000				1.204.636.020	897.461.271				98	97				0,247	0,255
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	931.467.000	514.118.000				924.895.360	459.487.000				99	89				0,44	0,50

																	8	3
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	738.74 8.200	518.86 6.200				728.33 8.322	513.00 4.022				99	99				- 0,29 8	- 0,29 6
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	320.07 4.800	213.13 3.800				291.25 6.650	207.95 5.400				91	98				- 0,33 4	- 0,28 6

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
 2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
 3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
 4. Perkembangan Dana Desa dan Kelurahan yang semakin meningkat sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidang Perencanaan, administrasi dan teknis
- Tantangan
 1. Membuat Program Kerja dan rencana yang dapat menumbuhkan semangat kerja dan pengetahuan Perangkat Desa dan Kelurahan
 2. Kurangnya Tenaga Teknis maupun Administrasi pada penanganan anggaran setiap tahunnya
 - Peluang Pengembangan Pelayanan
 1. Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dan Kelurahan akan semakin cepat merespon/menanggapi program-program kerja yang semakin membutuhkan penanganan yang cepat
 2. Pembangunan yang semakin meningkat, sehingga hal tersebut mendukung kelancaran dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lainnya

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

III.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”

Masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreuner*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangrejo mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang **kelima**, yakni **Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil**. Tujuannya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Adapun indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

-

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

-

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumberdaya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPD Kecamatan Karangrejo telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karangrejo tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan.

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan public dan pemerintahan Desa / Kelurahan.

Namun dalam perubahan renstra 2018-2023 tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo mengalami perubahan sesuai perubahan dalam RPJMD yaitu:

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan

Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN KARANGREJO
2018-2023**

-
-

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan			1.1	Tingkat Kematangan Kecamatan	20 skor	24 skor			
		1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan	1.1.1	Skor IKM	77,00 0 Nilai	77,50 0 Nilai			
		1.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan	1.2.1	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	60%	65%			

			pemerintahan desa/kelurahan							
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien			1.1	Skor IKM			79,00 0 Nilai	79,50 0 Nilai	80,00 0 Nilai
		1. 1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1. 1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			61 Skore	65 Skore	70 Skore

V.1.Strategi dan arahkebijakan**Strategi**

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
2. Melakukan evaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

ARAH KEBIJAKAN

1. Menyediakan jasa pelayanan admnistrasi perkantoran
2. Menyediakan sarana prasarana yang optimal penunjang pelayanan
3. Evaluasi desa/kelurahan melalui monev.
4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
5. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
6. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

Dalam perubahan renstra 2018-2023 ini mengalami perubahan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi

1. Memperbaiki system penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan public penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public desa/kelurahan
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertibanUmum
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari table menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RJPMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN KARANGREJO**2018-2023**Visi : **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

Misi5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
SebelumPerubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan	1.1.1	Meningkatkankualitas SDM Aparatur	1.1.1.1	Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
				1.1.2	Mengevaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.	1.1.2.1	Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal
						1.1.2.2	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan

						1.1.2. 3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
		1. 2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2. 1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1. 1	Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
						1.2.1. 2	Evaluasi desa/kelurahan melalui monev
Setelah Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan	1. 1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	1.1. 1	Memperbaiki system penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1. 1	Meningkatkan kualitas dan pelayanan public penunjang urusan pemerintahan daerah
						1.1.1. 2	Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public desa/kelurahan

						1.1.1. 3	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
						1.1.1. 4	Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
						1.1.1. 5	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan perubahan rencana strategis (P-RENSTRA) yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun perubahan rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C. 27

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
OPDKECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023**

	Tujua n	Sasar an	Kod e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(o utcome) dan Kegiatan (output)	Ba sel in e (2 01 8)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Unit KerjaP erang kat Daera h Penan ggung jawab	Lok asi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhirperio deRenstraP erangkat Daerah			
							Tar get	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Seb elu mp eru bah an	Meni ngkat kualita spela yanan publi k dan tata kelola	Meni ngkat nyaku alitas pelay ananp ublik di keca mata n	1.1. 1	Program Pelayan anAdmi nistrasi Perkant oran	indekskep uasanmas yarakat Nilai	77	77	15.0 00.0 00	77 ,5	15.7 50.0 00									KECA MATA N KARA NGRE JO	

admi nistra sipem erinta hanke camat an dan desa/ kelur ahan																				
			1.1. 1.1	Survey Kepuasa nMasyar akaat	jumlah survey IKM Kali	1	1	15.0 00.0 00	1	15.7 50.0 00										KECA MATA N KARA NGRE JO
		Progr am Rutin	1.1. 1	Program Pelayan anAdmi nistrasi Perkant oran	Persentase pelaksanaa npelayana nadminist rasiperkant oran %	10 0	10 0	285. 000. 000	10 0	299. 250. 000										KECA MATA N KARA NGRE JO

			1.1. 1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	12	12	285.000.000	12	299.250.000									KECAMATAN KARANGREJO
			1.1. 1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	12	12	60.000.00	12	63.000.00									KECAMATAN KARANGREJO
			2.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase saranaprasarana aparatur yang layak fungsi %	100	100	485.000.000	100	509.250.000									KECAMATAN KARANGREJO

			2.1. 2.1	Pemeliharaan/berkalandinas/operasional	jumlahpelaksanaanpemeliharaankendaraan dinas/operasional Kali	12	12	45.000.00	12	47.250.00									KECAMATAN KARANGREJO	
			2.1. 2.2	PengadaanPerengkapan Kantor	jumlahPengadaanPerlengkapan Kantor Unit	7	8	140.000.000	9	147.000.000									KECAMATAN KARANGREJO	
			2.1. 2.3	PemeliharaanPeralatan Gedung Kantor	jumlahkegiatanpemeliharaanperalatangedungkantoringkatan Kegiatan	8	12	10.000.00	22	10.500.00									KECAMATAN KARANGREJO	
			2.1. 2.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlahkegiatanpemeliharaangedungkantoringkatan Kegiatan	3	4	290.000.000	3	304.500.000									KECAMATAN KARANGREJO	

			3.1.3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Peran Pngkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun setiap waktu %	100	100	15.000.000	100	15.750.000									KECAMATAN KARANGREJO
			3.1.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dokumen	13	13	15.000.000	13	15.750.000									KECAMATAN KARANGREJO
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas	Meningkatkannya Kinerja	1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerin	- Skor IKM Kecamatan Karangrejo						100	16.000.000	100	18.000.000	100	20.000.000	100	54.000.000	KECAMATAN KARANGREJO

				evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													JO
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8	2.000.000	8	3.000.000	4	5.000.000	12	10.000.000	KECAMATAN KARANGREJO
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah,					1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	44.000.000	KECAMATAN KARANGREJO
																		KECAMATAN KARANGREJO

				Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah	Jumlah Dokumen Administra si Keuangan Perangkat Daerah						12	2.70 0.34 8.93 1	12	2.83 6.24 8.57 8	12	2.977. 420.7 06	36	8.514. 018.2 15	KECA MATA N KARA NGRE JO
				Penyedia an Gaji dan Tunjang an ASN	Jumlah Penyusuna n dokumen Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN						14	2.68 8.99 2.93 1	14	2.82 3.44 2.57 8	14	2.964. 614.7 06	42	8.477. 050.2 15	KECA MATA N KARA NGRE JO
				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD						12	11.3 56.0 00	12	12.8 06.0 00	12	12.80 6.000	36	36.96 8.000	KECA MATA N KARA NGRE JO

				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga						4	8.261.400	4	8.261.400	4	8.261.400	12	24.784.200	KECAMATAN KARANGREJO
				Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor						12	73.398.800	12	78.398.800	12	78.398.800	36	230.196.400	KECAMATAN KARANGREJO
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak						12	13.349.500	12	15.345.600	12	15.345.600	36	44.040.700	KECAMATAN KARANGREJO
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						12	5.400.000	12	5.400.000	12	5.400.000	36	16.200.000	KECAMATAN KARANGREJO

				n															
				Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	64.200.000	12	69.000.000	12	64.200.000	36	197.400.000		KECAMATAN KARANGREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	287.090.102	12	301.090.102	12	302.590.102	36	890.770.306		KECAMATAN KARANGREJO

				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik						12	34.520.102	12	34.520.102	12	34.520.102	36	103.560.306	KECAMATAN KARANGREJO
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor						12	10.370.000	12	13.370.000	12	14.870.000	36	38.610.000	KECAMATAN KARANGREJO
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12	242.200.000	12	253.200.000	12	253.200.000	36	748.600.000	KECAMATAN KARANGREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunja	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah						100	278.828.709	100	343.128.709	100	363.128.709	100	985.086.127	KECAMATAN KARANGREJO

			1.2. 1.1	Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	32	32	70.000.000	32	75.000.000									KECAMATAN KARANGREJO
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						70	7.000.000	75	12.000.000	80	15.000.000	80	34.000.000	KECAMATAN KARANGREJO

n di Wilayah Kecamatan																			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4	7.000.000	4	12.000.000	4	15.000.000	12	34.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan						4	7.000.000	4	12.000.000	4	15.000.000	12	34.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	

				Fasilitas i ,Rekom endasi dan Koordin asi Pembin aan dan Pengaw asanPe merinta han Desa	Jumlah Fasilitas ,Rekomen dasi dan Koordinas i Pembinaa n dan Pengawasa n Pemerinta han Desa						4	2.25 0.00 0	4	5.00 0.00 0	4	8.000. 000	12	15.25 0.000	KECA MATA N KARA NGRE JO
				Fasilitas i Administ rasi Tata Pemerint ahanDes a	Jumlah kegiatan fasilitasi administra si tata pemeritaha n desa						4	2.25 0.00 0	4	5.00 0.00 0	4	8.000. 000	12	15.25 0.000	KECA MATA N KARA NGRE JO
Seb elu mpe rub aha n			1.2. 2	Program Pember dayaan Kelurah an	persentas epelaksan aankegiat anpember dayaanKel urahan 	10 0	10 0	970. 000. 000	10 0	1.01 8.50 0.00 0									KECA MATA N KARA NGRE JO

					%														
			1.2. 2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembiayaan dan pengembangan masyarakat Kali	4	5	610.000.000	4	640.500.000									KECAMATAN KARANGREJO
			1.2. 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	4	5	360.000.000	4	378.000.000									KECAMATAN KARANGREJO
Setelah perubahan				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan						100	2.053.118.184	100	2.053.118.184	100	2.053.118.184	100	6.159.354.552	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO

				Evaluasi kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi kelurahan						13	3.29 8.50 0	13	3.29 8.50 0	13	3.298. 500	39	9.895. 500	KELU RAHA N KARA NGRE JO, MANI SREJ O
				Koordin asi dan sinkroni sasiPemb erlakuan Pembat asan kegiata n Masyara kat (PPKM)	Persentas e pelaksana an koordinasi dan sinkronisa si pemberlak uan pembatasa n kegiatan masayarak at (PPKM)						10 0	150. 000. 000	10 0	150. 000. 000	10 0	150.0 00.00 0	10 0	450.0 00.00 0	KELU RAHA N KARA NGRE JO, MANI SREJ O

	Total sebelum perubahan	1.900.000.000	1.995.750.000					KECAMATAN KARANGREJO
	Total setelah perubahan			5.506.919.626	5.782.265.607	6.071.378.888	17.360.564.121	KECAMATAN KARANGREJO

Keterangan :Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Karangrejo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJMD.

Dalam perubahan RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Karangrejo berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam perubahan RPJMD sebagai berikut :

Tabel T-C.28

1.1.1.1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
KECAMATAN KARANGREJO
2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awalperiode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat kinerja kecamatan		20 skor	24 skor	61	65	70	
2	Skor IKM		77	77,5	78	78,5	79	

Indikator Kinerja Kecamatan Karangrejo yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Karangrejo yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus perhitungan
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat kinerja baik	Skor LKE dari Bagian tata Pemerintahan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perubahan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, Januari 2022

Plt. CAMAT KARANGREJO



MURYANI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 1960524 198803 2 005